

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Kominikasi dan Informatika Kabupaten Sleman

1. Sejarah Diskominfo Kabupaten Sleman

Dinas Komunikasi dan Informatika (kominfo) Kabupaten Sleman merupakan organisasi perangkat daerah hasil penataan kelembagaan pada tahun 2016 dan baru beroperasi sejak 3 Januari 2017.

Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati Sleman nomor 87 tahun 2016.

Dinas Kominfo merupakan penggabungan urusan komunikasi dan informatika (yang sebelumnya digabung di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) urusan data statistik (yang sebelumnya kewenangan ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan sebagian urusan kehumasan (yang sebelumnya ada di Sekretariat Daerah).

Pada Tahun 2017 Diskominfo sesuai dengan keluarnya Undang-undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, jo. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah dan ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, maka setelah kelur PP dan Perda tersebut maka terbitlah Peraturan Peraturan Bupati Sleman nomor 87 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, terdiri dari 1 kepala dinas 1 Sekretaris dan 3 sub bagian terdiri dari Sub bagian Umum dan kepegawaian, Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan, untuk melaksanakan tugas fungsi pokok kepala dinas dibantu oleh Bidang-bidang terdiri dari 5 bidang dari masing-masing bidang dibantu 3 kepala seksi di masing-masing bidang.

2. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman 2016- 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016- 2021 dengan visi:

“Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dan Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021”.

Penjabaran dari visi tersebut adalah:

- sejahtera : Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
- mandiri : Suatu keadaan di mana Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap 3 dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Beberapa indikator untuk

mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

berbudaya : Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap berbudaya masyarakat adalah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi.

terintegrasikannya : Terintegrasinya sistem e-Govt, bahwa dalam sistem e-government memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respon dan efektivitas yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka menuju Smart Regency, yaitu suatu kabupaten yang dapat memberikan layanan publik secara tepat, cepat, mudah, murah dan terintegrasi antar unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi, untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam lima misi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi 5 dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan;
4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan; dan
5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional Visi dan misi diatas tercantum dalam bab V Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Penetapan RPJMD selanjutnya menjadi acuan OPD untuk menyusun Rencana Strategis OPD sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD tersebut.

3. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Sleman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub.Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi, membawahkan :
 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;
 2. Seksi Pengelolaan Pusat Data;
 3. Seksi Pengendalian Telekomunikasi
- d. Bidang Layanan e-Government dan Persandian, membawahkan:
 1. Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi
 2. Seksi Layanan Informatika
 3. Seksi Persandian
- e. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi;
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 2. Seksi Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan

3. Seksi Data Statistik

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Diskominfo Kabupaten Sleman



Sumber : Data diolah peneliti berdasarkan RENSTRA Diskominfo Kabupaten Sleman 2017-2022

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;

- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;

- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, pusat data, dan pengendalian telekomunikasi.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan infrastruktur jaringan teknologi informasi, pengelolaan pusat data, dan pengendalian telekomunikasi;
- c. pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi;
- d. pengelolaan pusat data;
- e. pengendalian telekomunikasi; dan

- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi.

Bidang Layanan e-Government dan Persandian

Bidang Layanan e-Government dan Persandian melaksanakan tugas membina dan melaksanakan layanan e-Government dan persandian. Bidang Layanan e-Government dan Persandian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Layanan e-Government dan Persandian;
- b. perumusan kebijakan teknis layanan e-Government dan persandian;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan e-Government;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan persandian; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Layanan e-Government dan Persandian.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik melaksanakan tugas membina dan melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan informasi dan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan informasi publik;

- d. pelaksanaan dan pembinaan komunikasi publik;
- e. pelayanan pengaduan masyarakat;
- f. pelaksanaan dan pembinaan data statistik; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian.
- b. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

5. Sumber Daya Prangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman didukung oleh sumber daya aparatur sejumlah 44 orang, terdiri 17 pejabat struktural, 26 pejabat fungsional, dan 1 fungsional tertentu. Sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika diperkuat oleh 28 tenaga berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

NO	Bidang	Laki – laki	Perempuan
1	Sekretariat	5	8
2	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi	11	-
3	Bidang Layanan e-Government dan Persandian	8	2
4	Bidang Informasi dan Komunikasi	2	6
	UPT LPSE	2	-
Jumlah (= ORANG)		28	16

Sumber : Data diolah peneliti berdasarkan RENSTRA Diskominfo Kabupaten Sleman 2017 - 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 17 jabatan struktural, 1 jabatan fungsional tertentu (pranata computer).

Tabel 2.2.
Sumber Daya Aparatur Menurut Jabatan. Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

No	BIDANG	STRUKTURAL	FUNGSIONAL TERTENTU	FUNGSIONAL UMUM
1	Sekretariat	4	1	-
2	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi	4	-	7
3	Bidang Layanan e-Government dan Persandian	4	-	6
4	Bidang Informasi dan Komunikasi	4	-	4

5	UPT LPSE	1	-	1
Jumlah (= ORANG)		17	1	26

Sumber : Data diolah peneliti berdasarkan RENSTRA Diskominfo Kabupaten Sleman 2017 - 2022

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri 1 orang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, 10 orang berpendidikan SMA 1 orang berpendidikan Diploma1, 3 orang berpendidikan diploma 3, 17 orang berpendidikan Strata-1 dan 12 orang berpendidikan Strata-2

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Menurut Jenjang Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

No	BIDANG	SD	SMP	SMA	D-1	D-2	D-3	D-4	S-1	S-2
1	Sekretariat		1	3	1	-	1	-	4	3
2	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi	-	-	4	-	-	1	-	4	2
3	Bidang Layanan e-Government dan Persandian	-	-	2	-	-	1	-	6	1
4	Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-	1	-	-	-	-	3	4
5	UPT LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah (= ORANG)		0	1	10	1	0	3	0	17	12

Sumber : Data diolah peneliti berdasarkan RENSTRA Diskominfo Kabupaten Sleman 2017 – 2022

Berdasarkan golongan kepangkatan aparatur sipil negara, Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri 0 orang menduduki golongan I, 10 orang golongan II, 31 orang golongan III, dan 3 orang golongan IV.

Tabel 2.4.
Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

No	BIDANG	I	II	III	IV
1	Sekretariat		5	6	2
2	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi	-	2	9	-
3	Bidang Layanan e-Government dan Persandian	-	3	7	-
4	Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-	7	1
5	UPT LPSE	-	-	2	-
Jumlah (= ORANG)		0	10	31	3

B. Profil *Webiste* PPID Kabupaten Sleman

1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Karenanya keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur bahwa salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi (*webiste*).

Dengan demikian, pada Tahun 2017 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sleman meluncurkan portal *webiste* (*webportal*) layanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat luas dengan alamat *domain* <https://ppid.slemankab.go.id/>. Pada portal *webiste* tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Dasar Hukum dibentuknya PPID Kabupaten Sleman adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Peraturan Bupati Sleman No 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
5. Keputusan Bupati Sleman No 25.2/Kep.KDH/A/2017 tentang PPID, PPID Pembantu dan Sekretariat PPID

2. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.


Misi

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas.
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan kopetensi sumberdaya manusia.

Moto

Cerdas, Efisien, Rapi, Mudah, Akurat dan Terpercaya (CERMAT)

3. Struktur Organisasi




Sumber : Diolah dari <https://ppid.slemankab.go.id/index.php/public/struktur> diakses pada 10 Januari 2020

4. Gambaran Umum Website PPID Kabupaten Sleman

Tahun 2017 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sleman meluncurkan portal *webiste* (*webportal*) layanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat luas dengan alamat *domain* <https://ppid.slemankab.go.id>. Pada portal *webiste* tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintah sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Berikut adalah tampilan pada *website* PPID Kabupaten Sleman.



Sumber : <https://ppid.slemankab.go.id>, 2019